

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, kebiasaan merokok sudah menjadi budaya pada bangsa kita, remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Saat ini rokok menjadi salah satu produk konsumen yang tingkat konsumsinya relatif tinggi di masyarakat yang memiliki sangat banyak pembeli serta memiliki arus perdagangan yang berkembang pesat.¹ Bahkan, besarnya populasi dan tingginya prevalensi merokok telah menempatkan Indonesia pada urutan ketiga di antara negara-negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia pada tahun 2005 yakni dengan tingkat konsumsi sebesar 220 miliar batang per tahun dan meningkat menjadi 302 miliar batang per tahun pada tahun 2013. Selain itu, terjadi peningkatan prevalensi jumlah perokok anak dari 24,2 persen pada tahun 2001 menjadi 37,3 persen pada tahun 2013. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah konsumsi rokok tersebut karena terdapat anggapan di kalangan masyarakat, bahwa merokok merupakan hak asasi, dan larangan merokok di tempat umum melanggar hak asasi seseorang. Namun sesungguhnya, banyak perokok tidak

¹Daniel Noriega, *Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.4 No.3 Desember 2015, hlm. 64-79.

sepenuhnya sadar akan risiko penyakit dan kematian dini akibat rokok, dan sekaligus merokok memberikan beban biaya pada orang yang tidak merokok (perokok pasif).² Namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil untuk mencapai pembangunan nasional dalam hal kesehatan, salah satunya dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau.³

Sebagian daerah di Indonesia telah menerapkan kawasan tanpa rokok, seperti, Bogor, Yogyakarta, Jakarta dan Palembang. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) Kabupaten Semarang merupakan penyesuaian dari ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau

²Draf Kajian Rapeda Kawasan Tanpa Rokok. Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab.Semarang.

³TCSC-IAKMI, *Bunga Rampai Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta:Tobacco Control Support Center (TCSC)-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), 2010), hlm.112-113

Bagi Kesehatan, disebutkan pada intinya dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.⁴

Sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Problematika tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun di lain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang bergantung hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu

⁴ *Ibid.*

perekonomian keluarga selain itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup. Apalagi beberapa waktu yang lalu kalangan masyarakat pecinta tembakau atau kalangan Industri Hasil Tembakau (IHT) Kabupaten Semarang mengungkapkan penolakannya terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang tersebut, menurut mereka Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan hasil tembakau. Mereka menginginkan agar perda tersebut bisa bersifat adil, berimbang dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait perlindungan kesehatan serta menjaga keberlangsungan jutaan orang yang bergantung pada industri hasil tembakau sebagai penghasilan utamanya.⁵

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan terbatas merokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut.

⁵ <http://sp.bersatu.com>, diakses pada tanggal 6 November 2017, pukul: 21.00 WIB

Kabupaten Semarang harusnya mampu menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dengan baik mengingat hal ini merupakan amanat dari undang-undang dengan bersikap lebih tegas. Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari ancaman perokok aktif sehingga budaya dan kebiasaan masyarakat tersebut dalam hal ini kebiasaan merokok mempengaruhi terciptanya aturan tentang larangan merokok di tempat umum dengan dibuatnya kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan fakta dan opini yang ada di atas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Belum tersedianya kebijakan yang efektif untuk mencapai lingkungan sehat tanpa asap rokok di Kabupaten Semarang.
2. Bahaya asap rokok bagi perokok dan orang disekitarnya.
3. Dilematika pemerintah Kabupaten Semarang terkait Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang.
4. Adanya Penolakan beberapa kelompok masyarakat pecinta tembakau atau dari kalangan industri tembakau Kab.Semarang terkait pemberlakuan perda Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Kendala dalam proses pelaksanaan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Kabupaten Semarang terkait adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

- 1.1. Diharapkan hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara

maupun bagi perkembangan lembaga pemerintahan daerah dan hukum Nasional Indonesia.

- 1.2. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang melakukan penelitian hukum kawasan tanpa rokok.

2. Secara Praktis

- 1.1. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 1.2. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama kuliah.

